



# SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BINA SEHAT PPNI MOJOKERTO

**SPT-II/M-2**

**STANDAR PENELITIAN**

**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITIAN**

| No.               | Issue              |
|-------------------|--------------------|
| SPT-II/M-2        | A0                 |
| Tanggal Perumusan | Tanggal Pengesahan |
|                   |                    |

|              | Nama                | Jabatan      | Tanda Tangan |
|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| Perumusan    | Lasiyati Yuswo Yani | Ka. LPPM     |              |
| Pengendalian | Lida Khalimatus S   | Ka. LPM      |              |
| Pengesahan   | Dr. M. Sajidin      | Ketua STIKes |              |

**Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)**  
**STIKes Bina Sehat PPNI Mojokerto**  
**Jl. Raya Jabon Km. 06 Mojoanyar Mojokerto**

## I. Visi dan Misi

### Visi :

“STIKES unggulan di tingkat nasional dan mampu bersaing di ASEAN tahun 2025 “

### Misi :

- a. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang unggul
- b. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia

### Tujuan

Tujuan STIKes Bina Sehat PPNI Mojokerto didasarkan pada rencana strategi yang ditetapkan, yaitu:

- a. Peningkatan kapabilitas tata kelola lembaga

Tujuan :

- 1) Menyelenggarakan administrasi yang terintegrasi
- 2) Tersusunnya deskripsi kerja untuk semua jabatan
- 3) Tersusunnya deskripsi kerja untuk tenaga kependidikan
- 4) Membentuk unit ventura.

- b. Peningkatan mutu pembelajaran berbasis riset

Tujuan :

- 1) Meningkatkan penggunaan jurnal internasional (versi Inggris) sebagai referensi bahan ajar
- 2) Meningkatkan anggaran penelitian dosen/tenaga pendidik

- c. Peningkatan daya saing SDM dan mahasiswa

Tujuan :

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM STIKes
- 2) Meningkatkan kualitas kelulusan

- d. Peningkatan *networking*

Tujuan :

- 1) Meningkatkan kerjasamanya dalam jumlah lahan praktek bagi mahasiswa
- 2) Meningkatkan kerjasamanya dalam penyaluran lulusan
- 3) Meningkatkan kerjasamanya penggunaan media publikasi
- 4) Meningkatkan kerjasamanya internasional dalam bidang akademik dan non akademik

## II. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Penelitian

Dokumen manual pelaksanaan standar penelitian ini sebagai panduan untuk melaksanakan standar penelitian melalui standar operasional prosedur (SOP) yang disusun sesuai standar yang ditetapkan

### III. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Penelitian dan Penggunaannya

Manual ini berlaku:

1. Ketika merancang, merumuskan, dan menetapkan sebuah standar operasional prosedur (SOP) untuk melaksanakan penelitian untuk pertama kalinya. Ketika LPM akan melaksanakan sebuah standar penelitian untuk pertama kalinya.
2. Standar penelitian yang dimaksud terdiri dari:
  - a. Standar Hasil penelitian
  - b. Standar Isi Penelitian
  - c. Standar Proses Penelitian
  - d. Standar Penilaian Penelitian
  - e. Standar Peneliti
  - f. Standar Sarana Prasarana Penelitian
  - g. Standar Pengelolaan Penelitian
  - h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

### IV. Definisi Istilah

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
4. Studi Pelacakan adalah penelusuran untuk menggali informasi melalui pengisian kuesioner yang disusun sedemikian rupa sebagai bahan perumusan sebuah standar.
5. Uji Publik adalah proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal/eksternal untuk memeriksa dan mengetahui kualitas standar yang ditetapkan.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
7. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan STIKes.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di STIKes.

9. Melaksanakan standar penelitian berupa ukuran, spesifikasi, patokan sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar yang harus dipatuhi, dikerjakan, serta dipenuhi pencapaiannya.
10. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang menguraikan tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.

## **V. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Penelitian**

1. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) membuat dan merumuskan draft SOP Penelitian. Dalam membuat draft, LPPM mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Pernyataan Standar Penelitian.
  - b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai kegiatan penelitian.
  - c. Keputusan Rektor yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Standar Penelitian.
  - d. Saran dari pemangku kepentingan internal.
2. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) menjamin kebenaran isi SOP dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan dan verifikasi.
3. LPM mengembalikan draft yang telah diperiksa dan diberikan masukan kepada LPPM.
4. LPPM melakukan perbaikan pada draft dan mengajukan pengesahan draft SOP kepada Rektor.
5. Ketua melakukan Rapat Pimpinan Terbatas untuk membahas dan melakukan pengesahan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK).
6. LPPM menyiapkan dan menuliskan dokumen terkait pelaksanaan standar sesuai dengan SOP yang disusun, seperti menyiapkan instruksi kerja, formulir atau sejenisnya.
7. Seluruh sivitas akademika melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan SOP.

## **VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Penelitian**

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai perumus dan penanggung jawab SOP.
2. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai pemeriksa dokumen SOP sebelum ditetapkan.
3. Pejabat struktural dengan bidang yang diatur oleh Standar Penelitian yang bersangkutan.
4. Personal yang secara eksplisit disebutkan dalam pernyataan Standar Pelaksanaan/SOP Penelitian.

## **VII. Referensi**

1. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
3. Statuta STIKes Bina Sehat PPNI Mojokerto
4. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIKes Bina Sehat PPNI Mojokerto 2019-2025

### VIII. Catatan Revisi

| Revisi Ke: | Tanggal Berlaku | Hal yang direvisi | Dasar Revisi |
|------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 0          | Maret 2020      | -                 | -            |